

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2022

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NO 1,LD 2022/NO 1, 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

---

ABSTRAK

- : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan e-government atau disebut juga sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota tersebut. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpercaya, dengan berlandaskan pada prinsip efektivitas, keterpaduan, dan keamanan. Ruang lingkup PERDA ini meliputi tata kelola, manajemen, audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta layanan SPBE (baik administrasi pemerintahan maupun publik), di mana Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan infrastruktur dan pusat data secara bagi pakai dan terpusat untuk menjamin keamanan data, serta dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk mengarahkan pelaksanaannya.

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2022;
- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;
- Lampiran : 0 Hlm.